

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR KEP- 6/PP/2017

TENTANG

RUMPUN MATA DIKLAT DI LINGKUNGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara dan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan formasi Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, perlu menyusun Rumpun Mata Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Rumpun Mata Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

5. Keputusan Presiden Nomor 10/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 156/KMK.01/1986 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pembinaan serta Kedudukan Widyaiswara di Lingkungan Departemen Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
12. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 335);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG RUMPUN MATA DIKLAT DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
- KESATU** : Dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
1. Rumpun Mata Diklat adalah kelompok Mata Diklat sejenis yang dapat diampu oleh minimal satu orang Widyaiswara.
 2. Mata Diklat adalah satuan materi yang diampu dalam suatu Program Diklat.

3. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
 4. Dikjartih adalah proses belajar mengajar dalam Diklat baik secara klasikal dan/atau non klasikal.
- KEDUA** : Rumpun Mata Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan disusun dengan memperhatikan:
1. Peraturan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara; dan
 2. Peraturan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.
- KETIGA** : Rumpun Mata Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Rumpun Mata Diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
- KEEMPAT** : Rumpun Mata Diklat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, digunakan sebagai:
1. panduan secara teknis dalam menyusun Formasi Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara;
 2. panduan secara teknis mengenai jumlah, susunan, dan pemetaan kompetensi Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara professional;
 3. pedoman pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat; dan
 4. bahan pertimbangan dalam penugasan pelaksanaan kegiatan Dikjartih, evaluasi dan pengembangan diklat,
- di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan.
- KELIMA** : Rumpun Mata Diklat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas kelompok:
1. Rumpun Mata Diklat Teknis yang berjumlah 18 (delapan belas) kelompok;
 2. Rumpun Mata Diklat Penunjang yang berjumlah 5 (lima) kelompok; dan
 3. Rumpun Mata Diklat Umum yang berjumlah 3 (tiga) kelompok.
- KEENAM** : Setiap Widyaiswara di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan memiliki kewajiban mengampu Rumpun Mata Diklat tertentu dengan batasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHH** : Daftar Rumpun Mata Diklat yang diampu oleh setiap Widyaiswara disusun oleh pimpinan unit Widyaiswara

dengan mempertimbangkan usulan Widyaiswara sesuai kompetensi yang dimiliki dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

KEDELAPAN : Daftar Rumpun Mata Diklat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH disampaikan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

KESEMBILAN : Daftar Rumpun Mata Diklat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilengkapi dengan level/skala nilai sebagai berikut:

1. Level/skala nilai 4 = Sangat mampu (sangat kompeten, Widyaiswara yang bersangkutan siap ditunjuk untuk mengajar).
2. Level/skala nilai 3 = Mampu (kompeten, Widyaiswara yang bersangkutan siap ditunjuk mengajar tetapi perlu persiapan/*update* materi ajar).
3. Level/skala nilai 2 = Kurang mampu (tidak kompeten tetapi mempunyai pengalaman/pengetahuan tentang materi ajar, Widyaiswara yang bersangkutan tidak siap mengajar).
4. Level/skala nilai 1 = Tidak mampu (tidak kompeten, Widyaiswara yang bersangkutan tidak mempunyai pengalaman/pengetahuan tentang materi ajar).

KESEPULUH : Untuk pertama kali, penentuan level/skala nilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dilaksanakan oleh setiap Widyaiswara dengan memperhatikan:

1. latar belakang pendidikan, dan diklat yang pernah diikuti oleh Widyaiswara yang bersangkutan; dan
2. hasil evaluasi mengajar Widyaiswara dalam satu tahun terakhir.

KESEBELAS : Evaluasi atas penentuan level/skala nilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dilaksanakan secara periodik sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS : Rumpun Mata Diklat dan hal-hal lain yang berkaitan dan serupa dengan hal itu, serta segala akibat yang timbul sebelum ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini dalam rangka proses penyusunan Rumpun Mata Diklat tetap sah dan mengikat sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan ;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara ;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7. Para Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
8. Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2017

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan
u.b.

Kepala Bagian Umum



Denny Handoyo S
NIP. 19731002 199903 1 001

ttd.

SUMIYATI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN NOMOR KEP-
6/PP/2017 TENTANG RUMPUN
MATA DIKLAT DI LINGKUNGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

RUMPUN MATA DIKLAT
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

A. RUMPUN MATA DIKLAT TEKNIS

RUMPUN MATA DIKLAT		SUB RUMPUN MATA DIKLAT	
1	Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro	1	Ekonomi Makro
		2	Kebijakan Publik
		3	Kebijakan Perpajakan
2	Perencanaan Anggaran	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan
		2	Indikator Kinerja Penganggaran
3	Penyusunan APBN	1	Standar Biaya Penganggaran
		2	Angka Dasar dan Inisiatif Baru
		3	Penyusunan Dokumen Anggaran
4	Monitoring dan Evaluasi Penganggaran	1	Pengukuran Kinerja Penganggaran
		2	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penganggaran
5	Peraturan Perundang-undangan Pajak	1	Pajak Penghasilan
		2	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
		3	Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Lainnya
		4	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
6	Admininstrasi Pelayanan Pajak	1	Ekstensifikasi Pajak
		2	Pelayanan Pajak
		3	Keberatan dan Banding Pajak
		4	Penyuluhan Pajak
7	Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak	1	Pemeriksaan Pajak
		2	Penagihan Pajak
		3	Penyidikan Pajak
8	Prosedur dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai	1	Teknis Kepabeanan dan Cukai
		2	Teknis Kepabeanan Internasional
		3	Perdagangan Internasional
9	Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	1	Pengawasan Kepabeanan dan Cukai
		2	Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai
		3	Kesamaptaan
		4	Sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan Kepabeanan dan Cukai
10	Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	1	Perbendaharaan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
		2	Klasifikasi dan Identifikasi Barang
		3	Nilai Pabean

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

11	Penerimaan Negara	1	Penerimaan Perpajakan
		2	Penerimaan Negara Bukan Pajak
		3	Penerimaan Hibah
12	Pengeluaran Negara	1	Belanja Pusat
		2	Belanja Daerah
13	Pengelolaan Kas Negara	1	Perencanaan Kas
		2	Produktivitas Kas
14	Pembiayaan	1	Pengelolaan Utang Negara
		2	Pengelolaan Investasi
15	Pengelolaan Kekayaan Negara	1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dikuasai
		2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dimiliki
		3	Pengelolaan Piutang Negara
16	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	1	Perencanaan Keuangan Badan Layanan Umum
		2	Penganggaran Keuangan Badan Layanan Umum
		3	Pelaksanaan Keuangan Badan Layanan Umum
		4	Pertanggungjawaban Keuangan Badan Layanan Umum
17	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	1	Pelaporan Keuangan
		2	Pelaporan Kinerja
18	Pengawasan Keuangan	1	Audit Keuangan
		2	Audit Kinerja
		3	Audit Kepabeanaan dan Cukai
		4	Audit dengan Tujuan Tertentu
		5	Teknik Audit

B. RUMPUN MATA DIKLAT PENUNJANG

RUMPUN MATA DIKLAT		SUB RUMPUN MATA DIKLAT	
1	Akuntansi	1	Akuntansi Konvensional
		2	Akuntansi Syariah
		3	Akuntansi Perpajakan
		4	Akuntansi Pemerintah
2	Bahasa	1	Bahasa Indonesia
		2	Bahasa Asing
3	Penulisan Ilmiah	1	Metodologi Penelitian
		2	Statistika Ekonomi
		3	Jurnalistik
4	Sistem Informasi	1	Perangkat Lunak
		2	Perangkat Keras
		3	Pengelolaan Jaringan
		4	Pengelolaan Data
		5	Pemrograman
5	Hukum	1	Litigasi
		2	Peraturan Perundang-undangan
		3	Perjanjian Kerja Sama

C. RUMPUN MATA DIKLAT UMUM

RUMPUN MATA DIKLAT		SUB RUMPUN MATA DIKLAT	
1	Manajemen Organisasi	1	Manajemen Kediklatan
		2	Manajemen Kinerja
		3	Administrasi Perkantoran
2	Manajemen SDM	1	Kepemimpinan
		2	Komunikasi
		3	Psikologi
		4	Bela Negara
3	Perilaku Khas Kementerian Keuangan	1	<i>Thinking</i>
		2	<i>Working</i>
		3	<i>Relating</i>

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan

u.b.

Kepala Bagian Umum



Denny Handoyo S

NIP 19731002 19903 1 001

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

SUMIYATI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN NOMOR KEP-
6/PP/2017 TENTANG RUMPUN
MATA DIKLAT DI LINGKUNGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

DAFTAR RUMPUN MATA DIKLAT YANG DIAMPU OLEH WIDYAISWARA
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	RUMPUN MATA DIKLAT YANG DIAMPU	LEVEL/SKALA NILAI

Kepala.....,

.....
NIP.....

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

SUMIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan

u.b.
Kepala Bagian Umum



Denny Handoyo S
NIP 19731002 199903 1 001